

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

SAMSUL HADI

D1A 019 522

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Oleh

SAMSUL HADI

D1A 019 522

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over a horizontal line.

Dr. Abdul Atsar, SH.,MH.
NIP 198102162020121 001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**SAMSUL HADI
DIA 019 522**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang haknya dilanggar oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan mengetahui akibat hukum terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek jaminan fidusia terdiri dari perlindungan hukum secara preventif dan represif. Akibat hukum terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi dimana hak milik akan diserahkan kepada kreditur dengan prinsip penyerahan bersyarat.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

***LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN CONSUMER FINANCING
AGREEMENTS WITH FIDUCIARY OBJECTS***

***SAMSUL HADI
DIA 019 522
FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY
ABSTRACT***

This study aims to determine the legal protection for debtors whose rights have been violated by creditors in consumer financing agreements. Furthermore, this study aims to find out the legal consequences for objects used as objects of fiduciary guarantees if the debtor defaults. The type of research used is normative legal research with statutory approaches, conceptual approaches, and case study approaches. The results of this study indicate that legal protection for debtors in consumer financing agreements with fiduciary guaranteed objects consists of preventive and repressive legal protection. Legal consequences for objects used as objects of fiduciary guarantees if the debtor defaults are the handed over of the property rights to the creditor with the principle of conditional handover.

Keywords: Consumer protection, Consumer Financing Agreement.

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, segi ekonomi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.¹ Gencarnya penawaran produk kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membelinya. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit), cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank.

Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dasar Lembaga Pembiayaan dalam melakukan transaksi dengan konsumen adalah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan yang dimaksud Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.99

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan pembiayaan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil oleh pejabat berwenang (Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang haknya dilanggar oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen? 2. Apakah akibat hukum terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang haknya dilanggar oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen 2. Untuk mengetahui tentang akibat hukum terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun orang lain pada umumnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum perlindungan debitur.
2. diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah wawasan akademisi, praktisi dan *stakeholder* tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumendengan objek jaminan fidusia dan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.“ penelitian yang memusatkan kajiannya pada perundang-undangan tertentu, atau hukum dan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum primer”.² Metode penedekatan yang digunakan yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Dalam penelitian ini sumber jenis bahan hukum dan data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier .Adapun teknik memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan yaitu, bahan Kepustakaan. Sedangkan metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesebelas, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 235

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi debitur Yang Haknya Dilanggar Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Maka, kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidak akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42 Tahun 1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cedera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih dari satu jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada

awalperjanjian. Berkaitan dengan kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan barang jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia juga tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak³ pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.

Di Indonesia, perlindungan hukum merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat. Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perlindungan Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan menurut teori

³ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Surabaya, 2009, hal. 21-22

perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terdapat dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang manadiaturdalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

2. Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Sebuah perjanjian pembiayaan, objek perjanjian yang menjadi objek jaminan hutang yang paling efektif adalah jaminan fidusia

Akibat Hukum Terhadap Benda Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi

1. Akibat Hukum Terhadap Benda Yang Dijadikan Objek Jaminan

Fidusia Jika Debitur Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada umumnya di dalam klausul perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak bank selaku kreditur dan debitur pemberi Jaminan Fidusia bank mewajibkan debitur pemberi Jaminan Fidusia untuk mengasuransikan

benda Jaminan Fidusia tersebut terhadap pihak ketiga yaitu pihak asuransi. Namun dalam pemberian jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pihak ketiga tidak dapat membayar utangnya kepada pemberi fidusia karena terjadinya penurunan kondisi ekonomi, atau bisa juga karena terjadinya kerugian atau bisa juga pihak ketiga wanprestasi atau cedera janji dalam pembayaran utangnya tersebut kepada pemberi fidusia.

Dengan adanya klausul-klausul yang terdapat dalam akta jaminan fidusia tersebut, dimana hak milik akan diserahkan kepada kreditur dengan prinsip penyerahan bersyarat, Jika debitur wanprestasi, debitur akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada bank atau penerima fidusia, sehingga tidak akan merugikan pihak bank atau penerima fidusia, sehingga berakibat hukum jaminan fidusia tidak lagi menjadi kepemilikan dari pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi.

2. Disposisi Kasus

Terkait dalam hal ini untuk menentukan mengenai dasar gugatan wanprestasi atas suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang di lakukan antara perusahaan pembiayaan PT Toyota Astra Financial Services sebagai pihak kreditur dengan H.M Harris sebagai pihak debitur yaitu dengan cara melihat dan meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan putusan Nomor:189/Pdt.G/2016/PN.Bdg, di dalam putusan tersebut apakah gugatan yang diajukan telah sesuai dengan fakta-fakta

yang ada dan apakah telah memenuhi syarat termasuk sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor: 189/Pdt.G/2016/PN.Bdg tersebut perjanjian antara PT. Toyota Astra Financial Service sebagai pihak kreditur dengan H.M Harris sebagai pihak debitur dapat dikatakan sah karena telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah apabila telah terpenuhinya 4 (empat) syarat untuk terpenuhinya perjanjian yang sah yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Jika melihat permasalahan yang terjadi didalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Toyota Astra Financial Services dengan H.M Harris atas tindakan PT Toyota Astra sebagai kreditur yang melakukan perbuatan wanprestasi, Seharusnya PT Toyota Astra Financial Services sebagai perusahaan pembiayaan yang sekaligus juga sebagai kreditur yang berperan dalam pembiayaan konsumen sudah kewajibannya memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan peran perusahaan pembiayaan dan tidak sepatasnya melakukan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu dalam

menjalankan perannya agar sesuai dengan kriteria perusahaan pembiayaan pelaksanaannya telah diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutus perkara hakim bisa menggunakan sumber hukum peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan maupun doktrin. Putusan hakim haruslah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dapat dilakukan pembuktian dan harus dilaksanakan (eksekutorial):

- 1) Kekuatan mengikat Suatu putusan menurut Pasal 1917 KUH Perdata haruslah mengikat kedua belah pihak, maka diperlukan suatu putusan pengadilan secara tertulis atau akta otentik yang dapat melaksanakan suatu hak secara paksa;
- 2) Kekuatan Pembuktian Suatu putusan dituangkan dengan cara tertulis memiliki tujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak bilamana akan mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya;
- 3) Kekuatan Eksekutorial Suatu putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa dan sekaligus menetapkan hak ataupun hukumnya kepada para pihak yang mana relasi atau pelaksanaannya dilakukan secara paksa.

4. Analisis Putusan

Dasar gugatan wanprestasi terhadap pihak perusahaan pembiayaan yang diajukan berdasarkan perjanjian pembiayaan antara H.M Harris sebagai pihakdebitur dengan PT Toyota Astra Financial Services sebagai pihak kreditur adalah karena dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. debitur telah berhasil melunasi 2(dua) unit kendaraan tersebut tepat waktu, yang mana apabila telah dilunasimaka seharusnya tidak ada lagi kewajiban atas kendaraan tersebut, akan tetapi pihak kreditur justru menahan BPKB waktu 4 (empat) tahun debitur telah berhasil melunasi 2(dua) unit kendaraan tersebut tepat waktu, yang mana apabila telah dilunasimaka seharusnya tidak ada lagi kewajiban atas kendaraan tersebut, akan tetapi pihak kreditur justru menahan BPKB atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan mencari alasan untuk tidak menyerahkan BPKB.

Dimana hakim memutus berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan (dalam hal ini debitur) yang berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 memang ternyata pihak debitur terbukti telah melunasi angsuran atas hutang pembayaran kendaraan yang berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi D 4099 atas nama H.M. Harris dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi D 4455 atas nama H.M. Harris, sedangkan kreditur ternyata memang terbukti belum menyerahkan BPKB

asli atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut kepada pihak debitur, maka dengan demikian pihak kreditur terbukti telah melakukan wanprestasi.

Terkait hal tersebut diatas hakim dalam memutus perkara juga telah sesuai dengan asas Audi Et Alteram Partem dimana hakim dalam memutus perkara harus mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, yang mana dalam hal ini hakim telah mendengarkan masing-masing pernyataan kedua belah pihak melalui replik dan duplik yang di bacakan dalam proses persidangan sebagaimana yang termuat di dalam putusan nomor: Nomor: 189/Pdt.G/2016/PN.Bdg dan atas dasar pernyataan kedua belah pihak tersebutlah hakim dapat mengambil keputusan secara tepat yaitu dengan tetap menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama. Karena pihak kreditur yang dalam hal ini sebagai pbanding telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berupa: Perlindungan hukum bagi debitur yang haknya dilanggar oleh kreditur dalam Perjanjian pembiayaan konsumen secara umum bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia terdiri dari perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terlatak dalam KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Sementara itu perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Akibat hukum terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, adalah hak milik akan diserahkan kepada kreditur dengan prinsip penyerahan bersyarat, Jika debitur wanprestasi, debitur akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada bank atau penerima fidusia, sehingga tidak akan merugikan pihak bank atau penerima fidusia. jaminan fidusia tidak lagi menjadi kepemilikan dari pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini hakim memutuskan bahwa pihak

kreditur telah terbukti bersalah melakukan wanprestasi berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang ada didalam persidangan.

Saran

Pihak kreditur harus sebaiknya dapat mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikan (kreditur) oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihak. Diharapkan para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utang beserta bunganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Depok

Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Surabaya

Sunaryo, 2008, *Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan-peraturan

Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012. Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*